



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Bin Sardi;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruna 1 RT.09, RW.03, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hermansyah Bin Sardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Redhi Setiadi, S.H., M.H., C.R.A., Haerunsyah Putra, S.H., M.H., C.R.A. dan Royke Marsada Tahwa, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 7 April 2022 dibawah Nomor: W6-U3/45/HK.03/IV/2022/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa atas nama **HERMANSYAH Bin SARDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMANSYAH Bin SARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa atas nama **HERMANSYAH Bin SARDI** pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB atau pada suatu waktu tertentu didalam tahun 2022 bertempat di di depan rumah saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin**

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RASIDI sehingga mengakibatkan luka robek di dada sebelah kanan,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI dan terdakwa sebelumnya terkait masalah pembangunan aliran air kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.25 WIB ketika saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI pulang dari bekerja dan tiba dirumahnya, setelah saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI memarkirkan sepeda motornya **tiba-tiba terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu dan terdakwa kemudian mendekati saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah warga memisahkan keributan antara terdakwa dan saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI. Tidak lama kemudian saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI langsung di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis ;**
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/14/RSUD/II/2022/RAHASIA tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IRA MELIANI selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI yang menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI ditemukan Tampak luka robek di dada kanan, setinggi tulang rusuk ke 3, 14 cm dari garis tengah tubuh, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan ukuran 3,5 cm x 1 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa atas nama HERMANSYAH Bin SARDI sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andika Apriansyah bin Rasidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya berawal adanya perselisihan antara Saksi dan Terdakwa terkait masalah pembangunan aliran air kemudian ketika Saksi pulang dari bekerja dan tiba dirumah, setelah Saksi memparkirkan sepeda motor Saksi tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat mendekati Saksi dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian datanglah warga memisahkan keributan antara Terdakwa dan Saksi. Tidak lama kemudian Saksi langsung di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Novita Wati binti Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Apriansyah;

- Bahwa Saksi merupakan istri dari saksi Andika Apriansyah;

- Bahwa awalnya ketika saksi Andika Apriansyah pulang dari bekerja dan tiba dirumah, setelah saksi Andika Apriansyah memparkirkan sepeda motornya kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mendekati saksi Andika Apriansyah sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, kemudian Terdakwa langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada saksi Andika Apriansyah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian datanglah warga memisahkan keributan antara Terdakwa dan saksi Andika Apriansyah.

- Bahwa kemudian saksi Andika Apriansyah langsung di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Ilmiah Julita binti Ulaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Apriansyah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada didalam rumah mendengar ada keributan dan selanjutnya Saksi pergi keluar rumah untuk melihat keadaanya, Saksi melihat kondisinya dalam keadaan ramai dan saksi melihat saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi sudah terluka dan baju saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi mendengar jika orang yang melukai saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi adalah Terdakwa dengan cara mesukukkan pisau ke tubuh saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Dewi Ana Guma Yanti binti Usman Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Apriansyah;
- Bahwa awalnya Saksi akan pergi mandi, kemudian Saksi melihat saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi baru pulang kerja dan memparkirkan sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa berlari kearah saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi sambil memegang senjata tajam jenis pisau, selanjutnya Terdakwa pun langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah tubuh saksi Andika Apriansyah Bin Rasidi sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi Andika Apriansyah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib antara Terdakwa dengan korban Andika pernah ada cekcok mulut masalah yaitu pada bulan Juni 2021 Terdakwa merasa resah karena korban Andika sering mengatasnamakan terdakwa adalah pamannya, sedangkan Terdakwa dengan korban Andika tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di halaman parkir praktek dr. Edi di simpang kodim lama Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai petugas parkir datanglah korban Andika menghampiri Terdakwa dalam keadaan mabuk sambil berkata "*Mang aku nak ngantar adek lahiran*"; Terdakwa jawab "*disitu langsung masuk bae sano*". Setelah Terdakwa mengarahkan korban Andika untuk masuk ke dalam klinik, tiba-tiba korban Andika membentak Terdakwa tanpa sebab;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Terdakwa menyuruh korban Andika untuk pulang saja kerumah dan korban Andika pun pergi meninggalkan klinik dr. Edi. Lalu korban Andika pergi dan tiba-tiba kembali mendatangi Terdakwa sambil marah-marrah, dikarenakan Terdakwa malu dilihat orang banyak, Terdakwa pergi pulang ke rumah, setibanya di rumah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau yang berada di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah korban Andika untuk menanyakan kenapa marah-marrah kepada Terdakwa. Saat itu korban Andika emosi sambil berkata kepada Terdakwa "*Tunggu kau disitu*", lalu Terdakwa mendekati korban Andika sambil menusuk sebanyak 1 (satu) kali kearah rusuk sebelah kanan korban Andika menggunakan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/14/RSUD/II/2022/RAHASIA tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IRA MELIANI selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama ANDIKA APRIANSYAH Bin RASIDI ditemukan Tampak luka robek di dada kanan, setinggi tulang rusuk ke 3, 14 cm dari garis tengah tubuh, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan ukuran 3,5 cm x 1 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Apriansyah bin Rasidi;
- Bahwa sebelumnya berawal adanya perselisihan antara aksi Andika Apriansyah bin Rasidi dan Terdakwa terkait masalah pembangunan aliran air kemudian ketika saksi Andika Apriansyah bin Rasidi pulang dari bekerja dan tiba dirumah, setelah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi memarkirkan sepeda motor saksi Andika Apriansyah bin Rasidi, Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat mendekati saksi Andika Apriansyah bin Rasidi dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada saksi Andika Apriansyah bin Rasidi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datanglah warga memisahkan keributan antara Terdakwa dan saksi Andika Apriansyah bin Rasidi. Tidak lama kemudian Saksi langsung di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setelah dilakukan *visum et repertum* oleh dr. IRA MELIANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Lahat pemeriksaan terhadap saksi Andika Apriansyah bin Rasidi ditemukan Tampak luka robek di dada kanan,

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setinggi tulang rusuk ke 3, 14 cm dari garis tengah tubuh, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan ukuran 3,5 cm x 1 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Hermansyah bin Sardi** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka



jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” benar ini tertuju kepada Terdakwa **Hermansyah bin Sardi** dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang tidak memberikan pengertiannya, sehingga sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan ini Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang bersumber dari suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiiil. Sengaja merupakan lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Bahwa menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dari Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.35 WIB di depan rumah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi yang beralamat di Gang Mawar, RT. 13, RW. 04, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Andika Apriansyah bin Rasidi;

Menimbang, bahwa sebelumnya berawal adanya perselisihan antara aksi Andika Apriansyah bin Rasidi dan Terdakwa terkait masalah pembangunan aliran air kemudian ketika saksi Andika Apriansyah bin Rasidi pulang dari bekerja dan tiba dirumah, setelah saksi Andika Apriansyah bin Rasidi memarkirkan sepeda motor saksi Andika Apriansyah bin Rasidi, Terdakwa datang sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat mendekati saksi Andika Apriansyah bin Rasidi dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah dada saksi Andika Apriansyah bin Rasidi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa kemudian datanglah warga memisahkan keributan antara Terdakwa dan saksi Andika Apriansyah bin Rasidi. Tidak lama kemudian Saksi langsung di bawa kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan visum et repertum oleh dr. IRA MELIANI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Lahat pemeriksaan terhadap saksi Andika Apriansyah bin Rasidi ditemukan Tampak luka robek di dada kanan, setinggi tulang rusuk ke 3, 14 cm dari garis tengah tubuh, tepi rata, sudut lancip, dasar jaringan ukuran 3,5 cm x 1 cm dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menusuk saksi Andika Apriansyah bin Rasidi dikarenakan sebelumnya telah terjadi perselisihan antara Terdakwa dan saksi Andika Apriansyah bin Rasidi sehingga Terdakwa merasa emosi. Maka, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menusuk saksi Andika Apriansyah bin Rasidi adalah luapan emosi Terdakwa yang dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan dapat menyadari hasil perbuatannya oleh karenanya **kesengajaan** dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Andika Apriansyah bin Rasidi **menderita luka robek di bagian dada sebelah kanan**, sehingga karenanya dihubungkan dengan pengertian penganiayaan diatas maka sub unsur **penganiayaan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dengan sengaja melakukan penganiayaan"**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu telah disita kemudian dipergunakan untuk pembuktian yang terbukti sebagai alat Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipersalahkan kembali perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kegaduhan masyarakat sekitar;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Andika Apriansyah bin Rasidi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah bin Sardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan gagangnya terbuat dari kayu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)